

## SISTEM SHOPEE PAYLATER DITINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM (Studi Di Civitas Akademik IAIN Bone)

Ira Januarti<sup>1</sup>, Jamaluddin T<sup>2</sup>, Dewi Arnita Sari<sup>3</sup>

Institut Agama Islam Negeri Bone

Email : [Irajanuarti@gmail.com](mailto:Irajanuarti@gmail.com)

[JamaluddinT@gmail.com](mailto:JamaluddinT@gmail.com)

[Dewiarnitasari12@gmail.com](mailto:Dewiarnitasari12@gmail.com)

### ABSTRAK

Artikel ini membahas mengenai *sistem shopee paylater* ditinjau dari hukum Islam (studi Di civitas akademik IAIN Bone). Pokok permasalahannya yaitu bagaimana mekanisme akad jual beli menggunakan *shopee paylater* di civitas akademik IAIN Bone dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap denda atas keterlambatan pembayaran *pada shopee paylater* di civitas akademik IAIN Bone. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan 2 pendekatan yaitu: pendekatan yuridis empiris dan pendekatan teologis normatif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme akad jual beli menggunakan *shopee paylater* di civitas akademik IAIN Bone dan tinjauan hukum Islam terhadap pengenaan denda keterlambatan praktik menggunakan *shopee paylater*.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa syarat mengaktifkan *shopee paylater* adalah harus memiliki akun *shopee* yang sudah terverifikasi oleh pihak *shopee* dan wajib memiliki KTP setelah itu data sudah diinput, maka akan disetujui oleh pihak *shopee* dan saldo pinjaman akan muncul secara otomatis, sistem pembayarannya melalui cicilan 2 kali, 3 kali, 6 kali, dan 12 kali perbulannya, pembayaran tagihannya bisa melalui m-banking, atm, indomaret, alfamart, atau pembayaran lainnya, suku bunga di *shopee paylater* antara 0% hingga 2,95% perbulan tingkat bunga cicilan *shopee paylater* adalah 0% dan jadwal pembayarannya bisa 30 hari atau 1 bulan dengan bunga 0% suku bunga untuk cicilan 2-3 bulan adalah 2,95%, biaya penanganan setiap pertransaksi 1% dan ketika pengguna terlambat membayar saat jatuh tempo akan dikenakan denda sebanyak 5% jika ada keterlambatan pembayaran tagihan yang terus menerus akan berdampak pada pembatasan akses fungsi di aplikasi dan data pribadi akan dilaporkan ke SLIK OJK. Dimana *shopee paylater* hukumnya ada dua yaitu boleh dan haram dikatakan boleh karena denda tersebut termasuk hukuman denda dan dikatakan haram karena di dalam *shopee paylater* menerapkan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran oleh konsumen, hal tersebut tidak sesuai ketentuan jual beli menurut pandangan hukum Islam yaitu berkaitan dengan riba karena jika mengandung denda keterlambatan maka hukumnya riba, di dalam denda keterlambatan pada *shopee paylater* sudah jelas mengandung riba. Di dalam Islam denda keterlambatan dikenal dengan istilah riba *jahiliyah*, yaitu riba yang muncul karena adanya keterlambatan pembayaran oleh peminjam.

**Kata Kunci :** *shopee paylater. Hukum Islam*

## ABSTRACT

*This article discusses the shopee paylater system in terms of Islamic law (case study in the IAIN Bone academic community). The main problem is what is the mechanism for buying and selling contracts using Shopee Paylater in the IAIN Bone academic community and how Islamic law reviews fines for late payments on Shopee Paylater in the IAIN Bone academic community. This research uses qualitative field research using 2 approaches, namely: an empirical juridical approach and a normative theological approach.*

*This research aims to determine the mechanism of buying and selling contracts using Shopee Paylater in the IAIN Bone academic community and review Islamic law regarding the imposition of fines for late practice using Shopee Paylater.*

*The results of this research explain that the conditions for activating Shopee PayLater are that you must have a Shopee account that has been verified by Shopee and must have an ID card. After the data has been input, it will be approved by Shopee and the loan balance will appear automatically, the payment system is in 2 installments, 3 times, 6 times, and 12 times per month, bill payments can be made via m-banking, ATM, Indomaret, Alfamart, or other payments, the interest rate on Shopee Paylater is between 0% to 2.95% per month. The interest rate for Shopee Paylater installments is 0% and the payment schedule can be 30 days or 1 month with 0% interest, the interest rate for 2-3 month installments is 2.95%, the handling fee for each transaction is 1% and if the user is late in paying when due, they will be subject to a 5% fine if Continuous delays in bill payments will result in restrictions on access to functions in the application and personal data will be reported to SLIK OJK. Where Shopee Paylater has two laws, namely permissible and haram, it is said to be permissible because the fine includes a fine and it is said to be haram because Shopee Paylater imposes a fine if there is a delay in payment by the consumer, this is not in accordance with the provisions of buying and selling according to Islamic law, which is related to usury. because if it contains late fines then the penalty is usury, the late fines on Shopee Paylater clearly contain usury. In Islam, late fines are known as usury jahiliyah, namely usury that arises due to late payments by the borrower.*

**Keywords:** *shopee paylater. Islamic law*

### A. PENDAHULUAN

Dunia digital dan internet di Indonesia membuat dampak besar terhadap perubahan bisnis. Banyak *e-commerce* di Indonesia yang sudah terkenal, memiliki jangkauan yang luas dan telah banyak mengubah dalam proses jual beli, jika dalam jual beli biasa penjual dan pembeli bertemu, namun dalam *ecommerce* para pembeli tidak perlu lagi mendatangi warung, toko, atau pasar untuk membeli sesuatu, mereka hanya perlu berinteraksi melalui internet dan melakukan komunikasi melalui akses layanan dalam aplikasi *e-commerce* yang sudah disediakan. Dalam proses ini kepercayaan menjadi modal utama, karena kepercayaan kedua belah pihak proses transaksi jual beli dapat berjalan. Saat ini banyak *e-commerce* yang bermunculan, semua media yang menggunakan internet baik media sosial maupun toko online bisa dijadikan tempat untuk melakukan transaksi jual beli.<sup>1</sup>

Sistem pembayaran elektronik yang sering digunakan oleh *e-commerce* di Indonesia banyak memiliki kemudahan untuk diakses oleh masyarakat. Dari beragam sistem pembayaran yang diluncurkan, layanan Paylater bisa dibilang menjadi fitur

<sup>1</sup>Nimda "perkembangan E-commerce di Indonesia." Di akses melalui [https:// www.unpas.ac.id/perkembangan -Ecommerce-Di-Indonesia](https://www.unpas.ac.id/perkembangan-Ecommerce-Di-Indonesia) (Jakarta 2022).

pembayaran yang paling menarik dan banyak diminati oleh masyarakat. karena, masyarakat Indonesia banyak yang memiliki rekening bank, namun tidak sedikit pula yang menggunakan m-banking sebagai alat yang mempermudah nasabah dalam melakukan kegiatan transaksi dan hal itu pun sering ditawarkan oleh bank sehingga pengguna dari sistem pembayaran digital tersebut bisa dengan mudah dan praktis melakukan pembelian, serta bisa membayar tagihannya di lain hari secara angsur. Singkatnya, *Paylater* ini merupakan inovasi dari layanan kartu kredit yang aksesnya sulit didapatkan oleh masyarakat secara umum.

*Paylater* merupakan fasilitas keuangan yang memungkinkan metode pembayaran dengan cicilan tanpa kartu kredit. Fitur *Paylater* ini adalah salah satu Fitur yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jadi semua syarat dan ketentuan jual beli pada *Paylater* harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan OJK agar tidak merugikan nasabah dan juga perusahaan yang menggunakan fitur tersebut, sehingga sampai sekarang fitur *Paylater* ini sudah banyak dimiliki oleh berbagai *e-commerce* dan juga marketplace di Indonesia untuk memfasilitasi para konsumen yang ingin berbelanja dengan kemudahan transaksi yang aman. Selain aman, penggunaan *Paylater* juga dapat digunakan dengan mudah, apabila ingin menggunakan *Paylater*, pengguna hanya perlu mengunduh berbagai platform yang memiliki fitur *Paylater* untuk berbelanja atau liburan. Seperti, *Traveloka Paylater*, *Ovo Paylater*, *Go-Pay Paylater*, *Shopee Paylater* yang ada di android maupun windows. Sehingga tidak jarang masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya banyak yang menggunakan fitur ini.<sup>2</sup>

Fasilitas pinjaman uang secara teknologi informasi pada *Shopee PayLater* diatur dalam pasal 1 No.3 Peraturan (PJOK) No: 77/POJK.1/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, menyatakan bahwa: “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”<sup>3</sup>

Dalam praktiknya pun banyak konsumen yang merasa dirugikan karena kendala yang terjadi pada fitur *Paylater*. Ada salah satu contoh permasalahan yang timbul dalam transaksi yang dilakukan oleh konsumen dengan menggunakan *Paylater* ini, yaitu kasus yang terjadi pada Mulyana Budianti, barang yang dipesan tidak diterima namun tagihan *Spaylater* tetap berjalan bisa membatalkan transaksi. Dalam kasus tersebut pihak konsumen memenangkan kasus, pihak penjual pun mengakui bahwa penjual sama sekali tidak mengirimkan barang dan limit *Spaylater* nya dikembalikan. Akan tetapi pihak konsumen tetap diharuskan membayar tagihan transaksi sebesar Rp. 2.744.544 dengan metode cicilan Rp. 231.212 perbulan selama 12 bulan. Dalam kasus ini pihak konsumen mengalami kerugian karena barang yang dipesan sama sekali tidak diterimanya namun dia tetap harus membayar semua tagihan dengan cara dicicil.<sup>4</sup>

<sup>2</sup>Yenni Batubara, “Fitur Transaksi Platfrom Gojek : *Paylater* Dalam Tinjauan Hukum Islam, (2021), h.7.

<sup>3</sup>Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan,” *Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 Angka (3)* (2016), h.4.

<sup>4</sup>Sonnina, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan *Paylater*,” (universitas sriwijaya Palembang, 2021), h.5.

Konsumen dalam hal ini dianggap memiliki kedudukan yang tidak seimbang dengan para pelaku usaha, sehingga konsumen tidak berdaya untuk mendapatkan posisi yang lebih kuat dibandingkan dengan pelaku usaha. Permasalahan ini tidak sejalan dengan peraturan yang diatur dalam pasal 4 undang-undang No. 8 Tahun 1999 mengenai hak konsumen diantaranya konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.<sup>5</sup>

PT. Lentera Dana Nusantara menyediakan *Shopee PayLater* yang digunakan dalam pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi terkait. selanjutnya pengguna akan membayar tagihan ke perusahaan aplikasi. *Shopee PayLater* menawarkan produk pinjaman yang menawarkan pinjaman awal nol persen dan tanpa minimum transaksi serta pinjaman berlaku selama 30 hari. Suku bunga di *Shopee PayLater* antara 0% hingga 2,95% per bulan. Tingkat bunga cicilan *Shopee PayLater* adalah 0% dan jadwal pembayarannya bisa cicilan 30 hari atau 1 bulan dengan bunga 0%. Suku bunga untuk cicilan 2-3 bulan adalah 2,95% per bulan.<sup>6</sup>

Selain adanya tambahan pembiayaan yaitu bunga *ShopeePayLater* juga menetapkan biaya penanganan sebesar 1% per transaksi sebagai, contoh apabila seseorang melakukan transaksi pembelian dengan nilai sebesar Rp 2,95%, pembeli juga dikenakan biaya penanganan sebesar Rp 1.000 sehingga total dana yang harus dikembalikan sebesar Rp 103.950, dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran pengguna akan dikenakan denda sebesar 5%. Besaran denda tersebut sebelumnya juga tidak disebutkan, jumlah denda muncul pada saat pengguna terlambat membayar tagihan.<sup>7</sup>

Denda keterlambatan tersebut pengguna diharapkan segera melakukan pembayaran kembali untuk mencegah biaya lebih lanjut. Keterlambatan pembayaran juga dapat mengakibatkan pembekuan akun *Shopee*, penagihan lapangan (*field collector*) dan tercatat di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK.<sup>8</sup> Misalnya pengguna *shopee paylater* sudah memenuhi jatuh tempo pembayaran tetapi pengguna tidak membayarnya, maka pengguna akan dikenakan denda sebanyak 5%. Di aplikasi *shopee paylater* memberikan aturan bahwa jika konsumen terlambat membayar maka pengguna akan dikenakan denda sebanyak 5% dan kenyataannya di lapangan bahwa benar adanya mengenai denda tersebut.

*Shopee PayLater* memberikan batasan pinjaman yaitu sebesar Rp. 750.000,- untuk awal pemakaian, dan nilai kredit limit akan meningkat secara bertahap seiring meningkatnya kualitas *score* kredit yang terdata.<sup>9</sup>

Membeli barang secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama pada waktu akad, dengan batas waktu yang jelas dan nilai angsuran yang jelas pula, maka tidak ada masalah dengan hal tersebut. Sebab jual beli dengan pembayaran memakai batas waktu tertentu adalah boleh dalam syariat Islam. Pada jual beli kredit terdapat tambahan pembiayaan karena tambahan tersebut sebagai imbalan dari penundaan pembayaran.

---

<sup>5</sup>Mulyana Budianto, "Barang Tidak Saya Terima, Tapi Tagihan Shopee Paylater Tetap Berjalan," *Media Konsumen Di Akses Melalui* <https://mediakonsumen.com> 2, no. 8 (2022).

<sup>6</sup>Rini Isparwati, "Bunga Shopee Paylater," <http://riniisparwati.com> (2022), h.11.

<sup>7</sup>customer Service Shopee Diyan, "Hasil Wawancara," *Via Vitur Chat Dengan Shopee* 7 (2020), h.8.

<sup>8</sup>Nadia Rohma Safitri, "Cara Membayar Denda Ketelambatan Shopee Paylater," [https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-Cara-Membayar-Denda-Keterlambatan-Shopee Paylater](https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-Cara-Membayar-Denda-Keterlambatan-Shopee-Paylater) (2020).

<sup>9</sup>Siti Hadijah, "Aplikasi Layanan Paylater," <https://www.cermati.com> 6 (2002).

Namun, banyak ulama yang tidak memperbolehkan jual beli kredit ini karena terdapat tambahan dalam pembayarannya.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di dalam masyarakat itu sendiri atau dalam instansi yang bersangkutan. Penelitian ini dilakukan di tempat terjadinya gejala-gejala yaitu di civitas akademik IAIN Bone tempat pengguna *ShopeePayLater*.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh. Dalam penelitian ini adalah praktik jual beli menggunakan *ShopeePayLater*.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Mekanisme Jual Beli Sistem *Shopee Paylater* di Civitas Akademik IAIN Bone

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan pengumpulan data dari mahasiswa IAIN Bone yang menggunakan *shopee paylater*, adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang ada pada penelitian ini. Dalam penyajian data dan analisis ini akan menjelaskan tentang mekanisme akad atau cara penggunaan *shopee paylater* mulai dari daftar, cara memesan barang dengan pembayaran *shopee paylater*, cara membayar tagihan *shopee paylater*, sampai dengan pengenaan denda atau sanksi bagi orang yang tidak membayar tagihan *shopee paylater*.

Menurut Suci Destiana Meylani pengguna *shopee paylater*, bahwa :

“pembayaran dengan menggunakan *shopee paylater* ini bisa dibilang penting karena adanya *paylater* bisa membeli barang yang diinginkan dengan cara mencicil atau kredit sehingga pengguna merasa puas dengan layanan *shopee paylater*. Asalkan *paylater* digunakan dengan baik cicilan dibayar sesuai dengan jangka waktu yang tepat dan ini cukup membantu”<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa sebagai mahasiswa terbantu dengan adanya layanan *shopee paylater* karena dapat membeli barang tanpa bayar sekarang atau bisa di cicil.

*Shopee paylater* dapat kita aktifkan langsung dari aplikasinya oleh pengguna akun *shopee* dan cara mengaktifkan *shopee paylater* bisa dilihat langsung pada website *shopee*.

Menurut Siti Nurhaliza pengguna *shopee paylater*, bahwa:

“pengguna merasa puas karena *shopee paylater* bisa bayar bulan depan, sebagai konsumen merasa lebih mudah berbelanja, dan langsung terima barang saja dan belum membayarnya terlebih dahulu. Mengenai praktik menggunakan *shopee paylater* anda cukup membuka aplikasi *shopee* anda, kemudian aktifkan akun *shopee paylater* anda, pilih metode pembayaran *shopee paylater* dan konfirmasi pembayaran, pesan sekarang dan masukkan informasi keamanan selesai, menurut siti nurhaliza selaku pengguna *shopee paylater* mengatakan bahwa mengandung riba karena mempunyai bunga yang beragam, dan mengenai denda keterlambatan

<sup>10</sup>Suci Destiani Meylani, Pengguna *Shopee Paylater*, Wawancara, Watampone 19 februari 2024

pada fitur *shopee paylater* pengguna tidak keberatan karena denda bunganya tidak terlalu besar.”<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa cara menggunakan *shopee paylater* terbilang mudah, *shopee paylater* memberikan kemudahan kepada konsumen dalam berbelanja dan bunga yang diterapkan tidak terlalu besar karena *shopee paylater* menerapkan bunga sebesar 2,95% perbulannya sehingga pengguna tidak terlalu keberatan.

Adapun ketentuan aktivasi *shopee paylater* yaitu :

- a. Memiliki akun *shopee* yang sudah terdaftar dan terverifikasi
- b. Mengisi data diri seperti KTP dan kontak Darurat secara lengkap dan akurat melakukan registrasi pengajuan pinjaman tanpa melalui proses pengecekan Bank Indonesia.
- c. Aktif minimal 3 bulan dan sering melakukan transaksi di *shopee*
- d. Pengguna perlu memperbaharui aplikasi *shopee* mereka ke versi terbaru

*Shopee paylater* bisa diaktifkan oleh pengguna tertentu yang dipilih *shopee*. Pengguna dipilih berdasarkan seberapa sering mereka menggunakan aplikasi *shopee* saat melakukan transaksi.

Pembayaran *Shopee PayLater* dikenakan bunga sebanyak 2,95% per bulan pada program Beli Sekarang Bayar Nanti, jika pengguna terlambat membayar tagihan *Shopee PayLater*, maka akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan yang sedang berjalan. Denda sebesar 5% dari total tagihan pengguna juga dapat membayar *Shopee PayLater* sebelum tagihan muncul pada tanggal 25 atau setiap bulan sesuai periode tagihan dengan catatan pesanan telah selesai. Untuk menghindari pengguna dari denda, pengguna harus membayar tepat waktunya. Seperti yang dikatakan oleh Dewi Astuti mahasiswa IAIN Bone bahwa:

“Pada saat membuat pesanan pada tanggal 25 januari-25 februari maka jatuh temponya pada bulan maret (bulan berikutnya) dan wajib di bayar paling lambat tanggal 5 pada bulan tersebut. Uraian pesanan yang berstatus “selesai” (termasuk pengembalian dana)”.<sup>12</sup>

Akun *Shopee* bisa dibekukan dan pengguna tidak bisa melakukan pembelian menggunakan metode pembayaran *Shopee PayLater* jika belum memenuhi atau membayar tagihan. *Shopee PayLater* dapat digunakan kembali saat pengguna membayar tagihan. Periode cicilannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Periode cicilan	Biaya penanganan	Suku bunga	Biaya keterlambatan pembayaran

<sup>11</sup>Siti Nurhaliza, Pengguna Shoppe Paylater, Wawancara, Watampone 19 februari 2024

<sup>12</sup>Dewi Astuti, Pengguna shopee paylater, Wawancara, Watampone, 21 februari 2024

Bayar di bulan berikutnya	1% per transaksi	Sekecil-kecilnya 2,95% dari jumlah total pembayaran	5% perbulan dari seluruh total tagihan yang telah jatuh tempo
---------------------------	------------------	---	---

Catatan :

- Jika pengguna *shopee paylater* melakukan keterlambatan pembayaran tagihan *shopee paylater* maka akan ada pembatasan penggunaan *voucher shopee* serta fungsi di aplikasi *shopee* pengguna
- Selain itu, keterlambatan pembayaran dapat mempengaruhi peringkat kredit Anda di SLIK OJK (Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan) dan akan dilaksanakan penagihan lapangan.

Menurut Fahama AR Rais pengguna *shopee paylater*, bahwa :

“Pengguna menggunakan *Shopee PayLater* ini selama 3 bulan, menurut pengguna *Shopee PayLater* sangat bermanfaat karena bisa membeli barang dan pembayarannya bisa dilakukan nanti atau bisa dicicil sehingga adanya fitur *paylater* ini memberikan kemudahan bagi masyarakat atau pengguna untuk bisa membeli barang yang diinginkan, seperti di zaman era digitilisasi sehingga saat ini semua masyarakat dipermudah. Limit pertama yang didapatkan pengguna sebesar Rp500.000 sedangkan limit saat ini sebesar Rp1.000.000 dalam sebulan Fahama Ar Rais dapat menggunakan *Shopee paylater* ini sampai 3 kali dan angsurannya selama 3 bulan. Adapun Cara membayar tagihannya yaitu mengunjungi alfamart atau indomaret terdekat. Fahama Ar Rais tidak pernah terkena denda karna sering membayar tepat pada waktunya, mengenai kepuasan menggunakan *shopee paylater* pengguna merasa puas karena *shopee paylater* memudahkan saya untuk berbelanja. mengenai bungannya menurut pengguna tidak terlalu memberatkan.<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pengguna *shopee paylater* sangat berpengaruh pada zaman era digitilisasi yaitu dimana sekarang serba online, dan limit diberikan kepada pengguna juga lumayan banyak, dimana sistem *shopee paylater* ini semakin lama kita menjadi pengguna dan semakin banyak berbelanja di *shopee* maka limit yang kita dapatkan akan juga lebih besar.

Menurut Alifah Syatriani pengguna *shopee paylater*, bahwa :

“Mengenai *paylater* ini yang pertama pengguna tertarik menggunakan *shopee paylater* karena banyak promo yang tercantum saat ingin memesan barang di *shopee* dan menurut pengguna cara pembayarannya juga mudah tinggal pergi ke indomaret terdekat tetapi bungannya banyak macam, jadi kita harus menanggung resiko itu tetapi jika kita lancar membayar dan tidak pernah terkena jatuh tempo maka itu lancar-lancar saja”, terkait akad yang digunakan pada *shopee paylater* yaitu menggunakan akad *qard*.<sup>14</sup>

Berdasarkan pernyataan dari responden yang menggunakan *shopee paylater* dapat saya simpulkan bahwa menggunakan *shopee paylater* dapat memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi, hal ini dikarenakan sistem *shopee paylater* “beli sekarang bayar

<sup>13</sup>Fahama Ar Rais, Pengguna Shoppe Paylater, Wawancara, Watampone 19 februari 2024

<sup>14</sup>Alifa Syatriani, Pengguna Shoppe Paylater, Wawancara, Watampone 19 februari 2024

nanti” sehingga memudahkan penggunaannya dalam memenuhi kebutuhannya. Selain itu, promo yang disediakan juga banyak sehingga pengguna sangat tertarik untuk berbelanja menggunakan *shopee paylater*. Walaupun memberikan kemudahan namun fitur ini menerapkan biaya keterlambatan, sehingga pengguna yang terlambat membayar dikenai denda sebesar 5%.

Pembayaran yang terlambat dapat mengakibatkan denda sebesar beberapa persen dari harga pembelian barang tersebut. Beberapa pengguna ada yang mendapatkan denda sebesar 5% sampai dengan 10% dari harga barang yang dibeli atau jatuh tempo pembayaran. Dan ada juga dari mereka yang selalu membayar tepat waktu atau tepat sebelum jatuh tempo agar tidak mendapat denda.

Keterlambatan pembayaran tagihan *Shopee PayLater* akan berdampak pada biaya keterlambatan sebesar 5% per bulan dari seluruh total tagihan pengguna, pembatasan akses fungsi di aplikasi dan *penggunaan Voucher Shopee*. Pada saat mengajukan pinjaman penggunaan *Shopee PayLater*, pihak *Shopee* meminta sejumlah data pribadi berupa foto KTP atau Kontak Darurat lainnya. Hal tersebut digunakan untuk mengetahui identitas peminjam secara lengkap. Jika suatu hari bermasalah, misalnya tidak membayar pinjaman online sesuai batas waktu atau tidak melunasinya. Data pribadi akan dilaporkan ke Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) sehingga memiliki status sebagai warga negara dengan masalah kredit. Akibat dari sanksi ini, pengguna akan kesulitan mengajukan pinjaman di lain hari karena pernah ada rekam jejak yang kurang baik.

## 2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Pada *Shopeepaylater* Di Civitas Akademik IAIN Bone

Dalam perspektif hukum Islam, fitur *shopee paylater* pada aplikasi *shopee* hukumnya ada dua, yaitu dibolehkan (mubah) dan diharamkan. *Shopee paylater* ini dibolehkan karena akadnya dilaksanakan secara jelas, yang dibuktikan dengan adanya kontrak atau perjanjian antara kedua belah pihak pada saat melakukan ijab dan qabul dan tambahan biaya penanganan pada praktik *shopee paylater*.

Transaksi jual beli dengan menggunakan fitur *shopee paylater* apabila kita analisis berdasarkan hukum Islam, sebagai berikut :

- a. *'Aqidain* (pihak yang berakad)
  - 1) Jelas disebutkan dalam aplikasi yaitu terdapat penjual dan pembeli
  - 2) Harus dewasa dan harus juga berakal
  - 3) Dengan keinginan sendiri dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun
- b. *Ma'qud alaih* (barang yang diperjualbelikan)
  1. Barang yang menjadi objek akad dapat menerima akibat hukumnya
  2. Mempunyai manfaat dan pembeli wajib memilih barang yang sesuai dengan kebutuhannya
- c. *Maudu al-'aqad* (tujuan dan maksud) diakadkannya akad)

Tujuan dari dilakukannya akad ini dengan menggunakan *shopee paylater* adalah dengan cara memindahkan barang dari penjual kepada pembeli, dan pihak *shopee* akan memberikan pinjaman kepada pembeli untuk membayar barang tersebut. Kemudian pembeli bisa melunasi tagihan tersebut sesuai dengan waktu yang disepakati.

d. *Sighat al- 'aqad* (ijab dan qabul)

Ketika pembeli sudah memilih barang yang akan dibeli, maka akan diarahkan ke metode pembayaran dengan menggunakan fitur *shopee paylater* kemudian baru bisa untuk melakukan suatu pemesanan atau *checkout*.

Hasil wawancara dengan customer service shopee

“keterlambatan pembayaran tagihan *shopee paylater* akan memberikan dampak yaitu : dikenakan biaya keterlambatan sebesar 5% per bulan dari seluruh total tagihan anda, pembatasan akses fungsi di aplikasi dan penggunaan *voucher shopee*, peringkat kredit anda di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK yang dapat mencegah anda untuk mendapat pembiayaan dari Bank atau perusahaan lain, dan dilakukan penagihan melalui telepon tau penagihan lapangan”.

*Shopee paylater* memiliki sistem cicilan selama 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Biaya cicilan *shopee paylater* terdiri dari cicilan pokok ditambah dengan suku bungannya. Setiap satu kali transaksi menggunakan *shopee paylater* akan dikenakan biaya penanganan 1% dan suku bunga sebanyak 2,95%. Sebagai contoh, saat membeli barang seharga Rp 100.000 dan tambahan suku bunga Rp2.950. maka dibulan berikutnya saat jatuh tempo, maka total tagihan yang harus dilunasi yaitu sebanyak Rp 103.950.

Menurut Dewi Astuti pengguna shopee paylater, bahwa :

“Pengguna sudah menggunakan *Shopee PayLater* selama 3 bulan dan sering digunakan buat belanja barang yang diinginkan. Menurut pengguna *Shopee PayLater* ini memudahkan karna lebih mudah *mengcheckout* barang tanpa *top up* saldo, alasan pengguna terlambat membayar pada *shopee paylater* sebenarnya mampu bayar ada uang juga, tetapi memang kadang pengguna lalai dan mengentengkan hal itu, tapi yah bagaimana lagi pihak shopee langsung mendenda. Seharusnya ada fitur jika sudah bayar dendanya hangus, di sinilah pengguna keberatan dengan denda yang diterapkan pada shopee paylater mengenai jatuh temponya terlalu cepat yaitu 1 bulan, sebenarnya jatuh tempo di perpanjang lagi agar kita pengguna lebih puas dan tidak lalai dalam membayar denda<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pengguna *shopee paylater* merasa terbantu dengan adanya fitur *shopee paylater* karena dapat membeli barang yang diinginkan tanpa ada uang dulu, tentunya tidak harus punya saldo dan atm sehingga pengguna lebih mudah untuk berbelanja, pengguna merasa keberatan dengan adanya denda yang diterapkan pada *shopee paylater* karena bunga yang diterapkan pada *shopee paylater* itu sudah ada dan biaya penanganan juga ada jadi pengguna agak keberatan lagi dengan adanya denda keterlambatan, mengenai keterlambatan pembayaran karena adanya kelalaian dan jatuh tempo yang di terapkan terlalu cepat sehingga pengguna terlambat membayar denda, dan harapan para pengguna agar jatuh temponya diperpanjang agar pengguna tidak kewalahan membayar denda.

Selain pemberlakuan bunga, *shopee paylater* juga memberikan denda kepada pengguna yang terlambat membayar tagihan. Sebelum jatuh tempo, pihak *shopee* akan memberikan notifikasi untuk mengingatkan kepada pengguna *shopee paylater* agar tidak terlambat membayar tagihannya. Sebagai contoh jumlah tagihan barang Rp100.000 dan

<sup>15</sup>Dewi Astuti, Pengguna Shoppe Paylater, Wawancara, Watampone 19 februari 2024

denda sebanyak Rp5.000. maka total yang harus dibayar oleh pengguna sebanyak Rp105.000. selain itu *shopee paylater* juga memberikan denda, pihak *shopee* akan membatasi pengguna untuk mengakses fungsi dan *voucher* di aplikasi.

Menurut Suci Destiana Meylani pengguna *shopee paylater*, bahwa :

Mengenai denda keterlambatan pengguna merasa keberatan karena bagi pengguna yang tidak mengetahui dan lupa kapan berakhirnya waktu pembayarannya sehingga mengalami jatuh tempo, maka dari itu kita wajib berhati-hati jika telah melakukan pembayaran menggunakan *shopee paylater*<sup>16</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa sebagai pengguna harus lebih teliti lagi dalam bertransaksi agar terhindar dari riba serta pengguna perlu mengetahui asal-usul denda yang diterapkan pada sistem *shopee paylater* bisa di lihat langsung pada *website shopee*.

Pengajuan denda tidak diatur dalam ketentuan layanan *shopee paylater*, namun jika pengguna menunda pembayaran tagihan, jumlah denda akan ditampilkan sama dengan jumlah tagihan yang dibayarkan. Pihak *shopee* ingin pengguna *shopee paylater* bisa membayar tepat waktu agar tidak terkena hukuman. Pemberlakuan denda 5% dirasa mengganggu pengguna karena rincian pembayaran tidak secara jelas memberikan informasi tentang denda keterlambatan. Oleh karena itu, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengenaan denda atas keterlambatan jual beli di *shopee paylater* tidak sesuai dengan syariat Islam, meskipun denda tersebut sesuai dengan ketelambatan pembayaran oleh pembeli, hal ini dikarenakan *shopee* telah mengeluarkan reminder untuk memberikan batas waktu pembayaran untuk segera membayar tagihan, namun informasi mengenai pengajuan denda tersebut tidak disebutkan secara jelas dan tegas dalam detail pembayaran sehingga pengguna merasa dirugikan dan keberatan akan besarnya denda tersebut.<sup>17</sup>

Fitur *shopee paylater* ini dapat menimbulkan kesalahpahaman dan akan mengandung banyak sekali resiko kepada pengguna karena memberlakukan sistem bunga. Suku bunga yang diterapkan dapat dikategorikan sebagai riba dan riba dalam bentuk apapun adalah haram. Dalam hukum Islam, transaksi jual beli *shopee paylater* dilarang dan batal hukumnya. Rasulullah SAW mengutuk pemakan riba, pemberi riba bahkan pencatat dan dua orang saksi dalam serah terima riba tersebut.<sup>18</sup>

Dalam syarat penundaan pembayaran jual beli kredit, penjual tidak boleh menambah harga pembayaran atau keuntungan ketika pembeli terlambat membayar tagihannya, dalam Islam seorang pembeli yang menunda pembayaran utang padahal ia mampu membayar, maka bisa dikenakan denda, apabila seorang pembeli menunda penyelesaian tersebut, maka penjual dapat mengambil prosedur hukum yang telah ditetapkan di awal.

Para ulama memperbolehkan adanya jual beli. Namun jual beli yang dilakukan harus memenuhi syarat-syarat yang sudah diatur. Dalam pelaksanaan jual beli harus terdapat kejelasan dan kesepahaman antara penjual dan pembeli. Jika jual beli dilakukan secara kredit atau berangsur maka penjual harus memberitahukan jika harga yang pembayarannya secara kredit lebih tinggi dibandingkan pembayaran secara tunai. Menurut ulama jika penjual memberikan perbedaan harga kontan dan harga kredit dimana harga

<sup>16</sup>Suci destiani meylani, Pengguna Shoppe Paylater, Wawancara, Watampone 19 februari 2024

<sup>17</sup>Essa Prasetyo, *Jual Beli Pandangan Hukum Islam Terhadap Biaya Denda Keterlambatan di Shopee Paylater*, Vol 5, no. 2, (2021)

<sup>18</sup>Muspita Sari dkk, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Konsep Shopee Paylater*. Vol 2.no.1 (2023).

kredit lebih tinggi daripada harga kontan kemudian pembeli menyetujuinya maka dalam hal ini sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka dari itu jual beli ini tidak haram.

Selanjutnya penerapan akad pada *shopee paylater*, *qard* dalam Islam diperbolehkan jika rukun dan syaratnya terpenuhi. Pengaplikasiannya akad *qard* dalam praktik *shopee paylater* karena dalam pengaplikasiannya *shopee paylater* pengguna diberikan limit awal sesuai dengan ketentuan dari *shopee paylater*. Limit tersebut digunakan untuk membeli barang sesuai yang diinginkan oleh pihak pengguna. Kemudian limit tersebut juga dapat bertambah seiring dengan keaktifan pengguna dalam bertransaksi dan juga ketetapan waktu dalam membayar tagihan di *shopee paylater* di setiap bulannya.

Di dalam *qard* terdapat syarat tidak diperbolehkan adanya unsur riba. Maka dari itu syarat *qard* dalam pengaplikasian *shopee paylater* tidak terpenuhi. Karena dalam praktik *shopee paylater* terdapat denda keterlambatan jika pengguna membayar tagihan tidak tepat waktu. Di dalam Islam denda keterlambatan sendiri dikenal dengan istilah riba *jahiliyah*, yaitu riba yang muncul karena adanya keterlambatan pembayaran oleh peminjam.<sup>19</sup>

Islam memperbolehkan adanya hutang piutang, bahkan memberikan hutang di bolehkan terutama kepada mereka yang membutuhkan, karena dapat mendatangkan pahala bagi yang memberikan pinjaman. akan tetapi permasalahan seperti menunda pembayaran hutang bagi seseorang yang memiliki harta atau kemampuan untuk melunasinya merupakan kezhaliman. Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini, sebagian memperbolehkan dan sebagian lagi mengharamkan.

Menurut ulama yang membolehkan, yaitu mereka yang bermayoritas mazhab Maliki, Hambali dan Imam Syafi'I, apabila seseorang yang melakukan penundaan pembayaran hutangnya padahal ia mampu, maka ia berhak dikenakan hukuman yaitu hukuman denda. Dengan syarat yaitu menentukan dua syarat yaitu pertama, denda tidak boleh di awal akad hal itu untuk membedakan dengan riba *nasi'ah*, dimana riba *nasi'ah* merupakan riba yang dihubungkan dengan waktu atau adanya kelebihan dari piutang yang diberikan oleh si pemberi hutang kepada pemilik utang ketika waktu yang disepakati telah memasuki jatuh tempo, kedua denda hanya diperuntukkan bagi yang mampu (memiliki harta) dan tidak berlaku bagi yang miskin atau dalam kesulitan.

Adapun hasil wawancara saya dengan bapak Abdulhana, dosen IAIN Bone, mengatakan bahwa bunga yang diterapkan di sistem *shopee paylater* ini termasuk upah/jasa dan keuntungan penjual dan wajar karena melalui perantara, sebagaimana yang diterapkan bunga pada *shopee paylater* adalah sebuah keuntungannya dalam jual beli.

Mengenai denda keterlambatan menurut bapak Abdulhana, megatakan bahwa denda keterlambatan yang di terapkan pada *shopee paylater* dapat dilihat di Fatwa DSN MUI mengenai ta'wid/proses pembayaran denda, ta'wid itu diperbolehkan jika betul-betul ada kerugian/ganti rugi apakah ini perusahaan benar-benar mengalami kerugian jika pengguna terlambat membayar 2 hari atau 1 bulan, jika ada kerugian pada perusahaan atau hanya sekedar terlambat saja dalam Fatwa DSN MUI menyebutkan bahwa boleh ada ta'wid tetapi harus ada kerugian atau kompensasi atas kerugian yang diakibatkan keterlambatan, jika kerugiannya tidak jelas dan dirugikan maka bisa dianggap termasuk riba *nasiah* atau harga barang berubah. fatwa DSN MUI telah mengeluarkan aturan bahwa boleh ada denda tetapi harus ada kerugian di pihak perusahaan dikarenakan pengguna

<sup>19</sup>Tawazun, *Journal Of sharia Economic Law* Vol.5, No.2, 2022

terlambat membayar, dan menurut bapak Abdulhana, sendiri bahwa pihak perusahaan *shopee paylater* ini tidak sama sekali mengalami kerugian karena seperti yang ketahui dendannya perbulan jika kita terlambat membayar, sedangkan pengguna *shopee paylater* sangat banyak di kalangan masyarakat, khususnya mahasiswa, dan kerugian ini tidak bisa lebih, majelis ulama membolehkan denda tetapi denda yang betul-betul seimbang dan sebanding dan jika kerugiannya melebihi maka termasuk riba *fadl* yaitu lebih dari kerugian.<sup>20</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa denda yang diterapkan pada *shopee paylater* termasuk riba *fadl* karena *shopee paylater* menerapkan denda yang jarakannya dekat dan pihak perusahaan tidak mengalami kerugian jika pengguna terlambat membayar 1 atau 2 hari, menurut fatwa DSN MUI boleh ada denda tetapi harus ada kerugian atau kompensasi. Pendapat ulama mengenai denda salah satunya menurut Yusuf Qaradhwi yang tertulis dalam bukunya berjudul fatwa-fatwa kontemporer mengatakan bahwa sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang berhutang dan mampu membayar, tetapi meperlambat waktu pembayaran, maka boleh mengambil denda dari si penghutang dan menganggap denda itu sebuah sedekah. Namun, hukuman pengenaan denda selalu dikaitkan dengan memakan harta orang lain karena dianggap tidak ada bentuk serah terima yang sama-sama ridha diantara kedua belah pihak yang sedang bertansaksi, sedangkan memakan harta secara batil itu dilarang oleh agama, sehingga hukuman denda itu dilarang.

#### D. KESIMPULAN

Penggunaan shopee paylater ini caranya dengan membuat akun *shopee* terdahulu, kemudian mengaktifkannya menggunakan KTP, setelah itu data sudah diinput, maka akan disetujui oleh pihak *shopee* dan saldo pinjaman akan muncul secara otomatis. Pengguna dapat menggunakan tempo cicilan 2 kali, 3 kali, 6 kali, dan 12 kali cicilan yang dikenakan bunga sebesar 2,95% perbulannya. Jika ada keterlambatan pembayaran tagihan yang terus menerus akan berdampak pada pembatasan akses fungsi di aplikasi dan data pribadi akan dilaporkan ke SLIK OJK sehingga memiliki status sebagai warga Negara dengan masalah kredit. Dan pihak *shopee* akan menegaskan *debt collector* untuk melakukan penagihan di berbagai tempat aktivitas pengguna jika tidak kunjung membayar cicilan.

Menurut pandangan hukum Islam terhadap konsep *shopee paylater*, hukumnya mubah (dibolehkan) dan diharamkan. Untuk rukun dan syarat jual beli sudah sesuai dengan ajaran Islam dan dibuktikan dengan adanya biaya tambahan selain dari pinjaman awal. Maka ini termasuk riba. Meskipun jumlah suku bunga yang dan biaya penagannya terbilang kecil, tapi hal itu tetap mengandung riba dan dilarang dan hukumnya haram.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya, *akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT Raja Grafindo persada, 2011.
- Astuti Dewi, Pengguna shopee paylater, Wawancara, Watampone, 21 februari 2024.
- Antonio Syafi'i Muhammad, *Bank Syariah : dari teori ke praktik*, Jakarta Gema Insani Press, 2001.

<sup>20</sup>Prof. Dr. Abdulhanaa, S.Ag., M.HI, Wawancara, Watampone 24 february 2024

- Abbas Raffid, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam," *Jurnal pada Ekonomi dan Bisnis Syariah* Vol.3 No.2, 2021.
- As-Sa,di Abdurahaman, Syekh, *fiqh Jual Beli Panduan Praktik Bisnis Syariah Arab Saudi* : Mkatabah Madinah, 2008.
- Basyir Azhar Achmad, *Asas-Asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam* Yogyakarta : Edisi Revisi, 2000.
- Budianto Mulayana, "Barang Tidak Saya Terima, Tapi Tagihan Shopee Paylater Tetap Berjalan," *Media Konsumen Di Akses Melalui [https://Mediakonsumen.Com](https://mediakonsumen.com)* 2, no. 8 2022.
- customer Service Shopee Diyan, "Hasil Wawancara," *Via Vitur Chat Dengan Shopee* 7, 2020.
- Devi Yasinta, "Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Gold pada Game Online Jenis word of Warcraft WOW", Skripsi universitas Islam negeri syarif hidayatullah Jakarta, 2020.
- Hadi Sura'i Abu, *AR-Riba Wal-Qurudl* , Surabaya: AL-Ikhlas, 1993.
- Hadijah Siti, "Aplikasi Layanan Paylater," *[https://Www.Cermati.Com](https://www.cermati.com)* 6, 2002.
- Isparwati Rini, "Bunga Shopee Paylater," *[Http://Riniisparwati](http://riniisparwati.com)*, 2022, h.11
- IAIN Bone, Sejarah Singkat Kampus IAIN Bone, [www.iain-bone-ac.id](http://www.iain-bone-ac.id). 14 juli 2022.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, cet 1; Bandung: Al-Mizan Halim publishing House, PT Mizan Pustaka 2010.
- Kamsir, *etika customer service*, Jakarta : Raja persada, Cet 1, 2005.
- Lubis Surawardi K, *Hukum Perjanjian Islam*, Jakarta Sinar Grafika, 1999, h.9
- Mustofa Imam, *fiqh muamalah kontemporer*, jakarta: Rajawali pers, 2016, h.55
- Meylani Destiana Suci, Pengguna Shoppe Paylater, Wawancara, Watampone 19 februari 2024
- Miles Saldana Huberman, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edition 3 USA*: Sage Publicatoins, 2014).
- Nawawi, "Fikih Muamalah," *Skripsi*.
- Nimda "perkembangan E-commerce di Indonesia." *Di akes melalui [https://Www.Unpas.Ac.Id/ perkembangan -Ecommerce-Di-Indonesia](https://www.unpas.ac.id/perkembangan-Ecommerce-Di-Indonesia)*, Jakarta 2022.
- Nurhaliza Siti, Pengguna Shoppe Paylater, Wawancara, Watampone 19 februari 2024
- Njami Mutlihatun, "Akad Jual Beli Pada Shopee Menurut Fatwa DSN MUI No. 110/DSN MUI," ( *Intitut Agama Islam Negeri Surakarta*, 2018).
- Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan," *Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 Angka 3*, 2016.
- Prof. Dr. Abdulhanaa, S.Ag., M.HI, Wawancara, Watampone 24 februuari 2024.
- Prof Dr. Abdullah, dkk. *Ensiklopedi Fiqh Muamlah Dalam pandangan 4 Madzhab*. Cet IV, Makhtabah Al-Hanif, 2017.

- Rais Ar Fahama, Pengguna Shopee Paylater, Wawancara, Watampone 19 februari 2024.
- Prasetyo Essa, *Jual Beli Pandangan Hukum Islam Terhadap Biaya Denda Keterlambatan di shopee paylater*, Vol 5, n0.2, 2021
- R.E., Ndrajit, 2001, *E-commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*. Jakarta:PT Elek Media komputindo, 2022.
- Syatriani Alifah, Pengguna Shopee Paylater, Wawancara, Watampone 19 februari 2024.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, jakarta: Rajawali Persada, 2008, h.44-45.
- Sari Muspita dkk, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Konsep Shopee Paylater*. Vol 2.no.1 2023.
- Safitri Rohma Nadia, “sistem shopee paylater dalam pembayaran jual beli online perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah”, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2016.
- Sumitro Hnitijo Ronny, *Metodelogi Penelitian Hukum* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Sonia, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan Paylater,” universitas sriwijaya palembang, 2021.
- “Sistem”, kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI versi online. <https://kbbi.Web.id/sistem> 29 Desember 2023
- Sari Puspita Suci, “Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli online menggunakan kredit shopeepay later skripsi iain palopo, 2020.
- Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 68-69, 2013.
- Sjahdeini Remy Sultan, *perbankan syariah : produk-produkdan aspek hukumnya*, Jakarta kencana, 2014.
- Shopee, dalam <https://id.m.wikipedia.org/wiki/shopee>, (diakses pada tanggal 9 juli 2021, jam 20.28
- Tarmizi Erwandi, *harta haram mumalat kontemporer*, Bogor. PT. Berkas Mulia Insani, 2012.
- “Tanya Jawab Seputar Shopee PayLater”, <https://mahirtransaksi.com/tanya-jawab-seputarshopee-paylater/> diakses pada Jumat tanggal 3 maret 2024.
- Tawazun, *Journal Of sharia Economic Law* Vol.5, No.2, 2022
- Ubaidillah, “*Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*,” *Ekonomi Dan Hukum Islam* 7, no. 1 2023.